

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI JUDI BERKEDOK INVESTASI *BINARY OPTION* DI INDONESIA

Indra Purbaya; Wiwit Ariyani; Henny Susilowati

purbayaindra9@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

The research entitled "CRIMINAL LAW REVIEW OF GAMBLING APPLICATION AFFILIATORS UNDER THE GUISE OF BINARY OPTION INVESTMENT IN INDONESIA" aims to prove that the activities and promotions carried out by Binary Option affiliates through social media are gambling with online investment mode to then consider how the provisions of the Indonesian Material Criminal Law regulate these crimes with various different laws. The method used in this study is the juridical-normative method using a statutory approach. In the juridical-normative method, the data used is secondary data in the form of other research that has relevant study content. The specifications used in this study are analytical descriptives that describe in detail the problem of gambling promoted with online investment mode by affiliates. Some of the data used to support this study specifically contain primary data in the form of legislation that specifically contains crimes regarding the spread of gambling access. Based on the results of this study, it can be concluded, first, that the activities and promotions carried out by affiliates in Binary Option activities are gambling activities that have been expressly prohibited by the Indonesian Material Criminal Law. Second, the imposition of sanctions in this study refers to articles containing the spread of gambling access contained in several laws and then associated with offenses about money laundering which strengthens the arguments of this study.

Keywords: Gambling, Affiliator, Online Investment.

Abstrak

Penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI JUDI BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION DI INDONESIA” bertujuan untuk membuktikan bahwa aktifitas dan promosi yang dijalankan oleh *affiliate* Binary Option melalui media sosial merupakan perjudian dengan modus investasi online untuk kemudian mempertimbangkan bagaimana ketentuan Hukum Pidana Materiil Indonesia mengatur kejahatan tersebut dengan berbagai Undang-Undang yang berbeda. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode yuridis-normatif, data yang dipergunakan merupakan data sekunder berupa penelitian lain yang memiliki muatan kajian yang relevan. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menguraikan secara rinci persoalan perjudian yang dipromosikan dengan modus investasi online oleh *affiliate*. Beberapa data yang dipergunakan untuk menunjang penelitian ini secara khusus memuat data primer berupa perundang-undangan yang secara khusus memuat kejahatan tentang penyebaran akses perjudian. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, pertama bahwa aktifitas dan promosi yang dilakukan oleh *affiliate* dalam kegiatan Binary Option merupakan kegiatan perjudian yang sudah dilarang secara tegas oleh Hukum Pidana Materiil Indonesia. Kedua, penjatuhan sanksi dalam penelitian ini merujuk pada pasal yang memuat tentang penyebaran akses perjudian yang dimuat dalam beberapa Undang-Undang kemudian dikaitkan dengan delik tentang pencucian uang yang memperkuat dalil argumen penelitian ini.

Kata Kunci: Perjudian, *Affiliator*, Investasi Online.

A. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi yang memberikan ragam manfaat dan kemudahan manusia dalam menjalankan aktifitasnya dibarengi dengan kemudahan dalam menjalankan kejahatan untuk merugikan masyarakat secara luas. Kejahatan yang demikian dinamakan dengan kejahatan dunia maya atau secara internasional dikenal dengan istilah *cybercrime*.¹ Kejahatan tersebut tentunya tidak dapat dirasakan dan ditemui secara langsung namun berada di ruang lingkup digital yang memerlukan perangkat untuk menjalankan fungsinya, seperti *device* dan juga akses internet sehingga mampu terlibat dalam aktifitas digital termasuk dalam konteks ini terlibat dalam kejahatan digital.

Salah satu *cybercrime* yang kemudian menjadi perhatian penulis dan marak terjadi ketika pandemi Covid-19 adalah kasus perjudian online. Dapat dikatakan bahwa, perjudian ini mengharuskan

pesertanya untuk menggunakan perantara elektronik sebagaimana penulis sebutkan di atas, dengan ditunjang akses internet yang memadai. Salah satu perjudian online yang cukup dikenal luas sejak Pandemi Covid-19 adalah *Binary Option*, sebagai program atau penyedia utama perjudian, untuk kemudian menyediakan beberapa produk perjudian *online*. Beberapa produk *Binary Option* memuat produk yang cukup terkenal di Indonesia, khususnya pada saat pandemi Covid-19 sebagaimana penulis singgung di atas. Beberapa produk *Binary Option* ini antara lain Binomo dan juga Quotex.

Skema kejahatan yang umum dikenal dengan nama *Binary Option* ini atau jika diterjemahkan secara etimologi berarti pilihan biner atau hanya dua pilihan. Dalam perkembangannya perjudian online melalui fitur *Binary Option* dengan produk dan aplikasi seperti Binomo dan Quotex ini tidak serta merta hadir begitu saja di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran *binary option* juga tidak lepas dari peran beberapa pihak yang cukup punya pengaruh luas dan kuat dalam dunia maya untuk melambungkan

¹ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (*Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media*)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2020, hlm.178.

konsep *binary option* ini, teknik marketing yang dilakukan oleh beberapa *influencer* yang dalam skema kejahatan ini disebut peranannya sebagai *affiliator* cukup populer di dunia media sosial berbasis digital seperti Aplikasi Instagram seperti Indra Kesuma atau juga dikenal sebagai Indra Kenz dan juga Doni Salamanan yang cukup terkenal karena disebut sebagai Crazy Rich (Orang Kaya yang fantastis kekayaannya).

Modus operandi yang dipergunakan oleh kedua terdakwa ini dapat dibilang mudah dan efisien melihat dari dampak dan juga aktifitasnya yang terbatas. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa keduanya hanya perlu melakukan promosi melalui media sosial dan bekal yang realtif mudah seperti perangkat elektronik dan juga akses internet untuk kemudian mendistribusikan berbagai informasi yang memuat informasi tentang program Binomo maupun Quotex untuk menarik konsumen baru dalam program tersebut.

Affiliator yang bertugas sebagai penyedia layanan, memiliki trik tersendiri dalam menjangkau konsumen yang tersebar di berbagai wilayah. Trik yang dirasa paling

manjur ialah melakukan *flexing*, yaitu sebuah tindakan dimana seseorang atau individu memamerkan kekayaannya dan berusaha menunjukkan statusnya di mata masyarakat melalui media sosial.² *Flexing* sendiri tidak dimasukkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hukum, meskipun dalam beberapa dogma agama seperti agama Islam melarang demikian. Akan tetapi, dalam konteks fenomena perjudian online melalui Binary Option ini, *flexing* menjadi satu upaya oleh penyedia jasa layanan perjudian ini untuk menjerat pelanggan baru. Secara spesifik dan relevansinya dengan fenomena upaya *affiliator* untuk mencari korban baru, *flexing* digunakan untuk menarik perhatian masyarakat pengguna layanan internet, upaya ini ditujukan untuk memperoleh kepercayaan orang lain kepada pelaku. Bisa disimpulkan bahwa teknik ini merupakan marketing dari satu pihak kepada pihak lain, hanya saja yang membedakan adalah hasil akhirnya, apakah kemudian dipakai untuk

² Jawade Hafidz, "Fenomena *Flexing* di media sosial dalam aspek Hukum Pidana", Jurnal Cakrawala Informasi, Vol.2 No.1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022, hlm.11.

penjualan satu produk konvensional maupun dalam melancarkan tindakan yang tergolong sebagai kejahatan.

Promosi yang dijalankan oleh para *affiliator* ini kiranya dapat dikatakan cukup menarik banyak konsumen dan kemudian menimbulkan kerugian dengan jumlah yang besar. Mabes Polri melalui media online telah merilis beberapa kerugian korban yang lebih dari satu dan bervariasi jumlahnya. Menurut Brigjen Pol Whisnu Hermawan, Mabes Polri telah memeriksa 8 korban yang mengikuti skema perjudian online Binomo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui masing-masing korban mengalami kerugian yang bervariasi, antara lain, MN rugi Rp540 juta, LN rugi Rp51 juta, RSS rugi Rp60 juta, FNS rugi Rp500 juta, FA rugi Rp1,1 miliar, EK rugi Rp1,3 miliar, AA rugi Rp3 juta, hingga RHH rugi Rp300 juta. Jika dijumlah secara keseluruhan, total kerugian dari 8 korban akibat aplikasi Binomo ini mencapai tiga miliar rupiah lebih.

Persoalan yang demikian timbul karena Binary Option sebagai program investasi ternyata bukanlah program investasi sebagaimana dipromosikan oleh para *affiliator* ini, melainkan program perjudian yang

mana secara perbuatan, mempromosikan perjudian baik secara konvensional dan juga secara online merupakan bentuk kejahatan. Kiranya dalam konteks ini permasalahan timbul yakni masyarakat tidak mengetahui dan mengukur apakah binary option merupakan perjudian ataukah tidak, kemudian meninjau bagaimana hukum positif Indonesia memperhatikan persoalan yang demikian. Apakah hanya terbatas pada persoalan penipuan sebagaimana perbuatan *misleading* dan *misinformation* yang dilakukan oleh para *affiliator* atau juga secara spesifik memperhatikan rumusan delik tentang penyebaran akses perjudian dalam ruang digital.

Berangkat dari uraian di atas, kiranya penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Judi Berkedok Investasi Binary Option Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas permasalahan yang perlu memperoleh jawaban dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja indikator yang mampu membuktikan bahwa praktik trading *Binary Option* merupakan skema perjudian online?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap *affiliator* aplikasi judi berkedok investasi online di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan dengan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Dalam pengertian bahwa penelitian yang penulis lakukan memperhatikan hukum positif Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai fenomena yang penulis teliti secara rinci dan detail.

3. Metode Pengumpulan Data

Merujuk pada metode pendekatan yang penulis rujuk,

yakni yuridis normatif, maka penulis menggunakan data hukum sekunder untuk melakukan penelitian dan kajian secara menyeluruh. Komponen utama perolehan data sekunder ini merujuk pada studi kepustakaan, yakni dengan meninjau perundang-undangan, buku literasi dan doktrin serta dokumen penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis dalam. Adapun beberapa instrument untuk mendukung penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang penulis gunakan merujuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau mengatur pidana tentang perjudian baik secara konvensional maupun secara Online, bahan Hukum Primer ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

- Tentang Penertiban Perjudian;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi beberapa buku-buku ilmiah, beberapa karya ilmiah seperti jurnal, dan berbagai catatan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang penulis teliti.³
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum tersier yang penulis ambil sebagai pelengkap dalam penulisan ini meliputi surat kabar, Kamus Hukum,

Ensiklopedia, Majalah atau Tabloid.⁴

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
- Metode pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan akan permasalahan secara sistematis. Data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder serta tersier yang telah dihimpun kemudian akan dikorelasikan dengan pokok permasalahan yang dikaji, untuk kemudian menciptakan satu kesatuan pokok pemikiran yang utuh dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian.
5. Metode Analisis Data
- Analisis Data menggunakan cara logika yang ditujukan untuk menarik satu kesimpulan dengan runtut, setidaknya ada 2 macam penyimpulan logika, yakni secara induktif dan juga induktif.⁵ Proses berpikir secara deduktif adalah proses berpikir yang terdiri dari beberapa hal umum untuk kemudian

³ H.Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika. Jakarta, 2013, hlm.106.

⁴ Loc.Cit.

⁵ Bambang Sugono, "Metodologi Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.9.

menciptakan satu kesimpulan khusus, dapat dikatakan dari umum menuju khusus, sedangkan proses berpikir induktif dapat dikatakan sebaliknya, yang terdiri dari hal khusus menuju umum. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan proses pemikiran secara induktif, dimana berangkat dari hal yang sifatnya umum menuju ke permasalahan khusus atau konkret yang sedang dihadapi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Indikator Pembuktian Binary Option Sebagai Perjudian

Pada hasil penelitian ini, penulis merujuk pada 2 putusan yang telah mengikat untuk menjatuhkan vonis pada dua terdakwa yakni Indra Kenz dengan putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan juga pada kasus Doni Salmanan pada putusan nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb yang keduanya memiliki putusan dengan rumusan delik yang hamper identik.

Majelis hakim pengadilan negeri Tangerang dalam putusannya menjatuhkan vonis 10 tahun pidana penjara bagi

Indra Kenz serta pidana denda sebesar 5 miliar Rupiah dan apabila tidak dijalankan akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Kemudian, dalam putusan ini juga memuat beberapa keterangan ahli yang mengkonfirmasi bahwa aplikasi yang disebar oleh *affiliator* ini merupakan bentuk perjudian sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Lebih lanjut, menurut keterangan beberapa ahli dalam kasus ini, *affiliator* yang memiliki tugas untuk mendistribusikan muatan perjudian dianggap melakukan upaya penipuan atau misleading kepada publik dimana dalam beberapa kesempatan di channel Youtube milik Indra Kenz mengatakan bahwa program Binomo sebagai bagian dari binary option bukanlah perjudian dan merupakan bentuk investasi online yang legal.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan dalil bahwa

aktifitas Indra Kenz merupakan bentuk penipuan yang apabila merujuk pada ketentuan hukum positif maka akan ditemukan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini merujuk pada informasi yang disampaikan oleh Indra di berbagai kesempatan promosi di media sosial tentang Binomo sebagai bagian Binary Option yang mengatakan bahwa program yang dijalankan legal atau memiliki ijin beroperasi di Indonesia, serta berbagai informasi yang mengatakan bahwa program yang dijalankan sangat menjamin keuntungan sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan selama Persidangan serta informasi bahwa Binomo adalah investasi yang sehat, dan keseluruhan informasi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Indra ternyata merupakan berita bohong. Meski demikian, tidak ditemukan adanya pengertian, jika menyampaikan bahwa Binomo adalah investasi online dan ternyata bukan, maka definisi apa yang tepat untuk menggolongkan Binomo sebagai bagian dari aktifitas lalu lintas keuangan online, maka dalam

persidangan tersebut, menghadirkan beberapa ahli yang memiliki latar belakang berbeda untuk menyampaikan keterangan bahwa Binomo adalah perjudian sebagaimana aktifitasnya yang terlalu spekulatif. Berbeda dengan berbagai model investasi konvensional maupun online yang memiliki komoditas tertentu untuk diperdagangkan dan memiliki metode dan rumusan yang menentukan naikturunnya harga.

Dalam persidangan lain yang menempatkan Doni Salmanan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar Rupiah dan apabila tidak dibayarkan akan menjalani pidana kurungan selama 6 bulan. Memiliki rumusan delik yang kurang lebihnya sama dalam persoalan penyebaran berita bohong. Sehingga memiliki beban pidana yang berbeda dengan Indra Kenz secara signifikan, meskipun keduanya menjalankan program yang memiliki pengertian dan definisi yang identik. Hanya saja perbedaan ini didasarkan pada *follow-up crime* yang dibuktikan

dalam kedua persidangan yang berbeda ini. Dalam kasus Indra Kenz, terdakwa dibuktikan melanggar ketentuan pasal 3 UU TPPU yang didasarkan dari berbagai aktifitas *flexing* yang ditunjukkan melalui media sosial untuk menarik perhatian konsumen baru Binomo, lain halnya dengan Doni Salmanan yang ternyata tidak terbukti memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana terbukti dalam kasus Indra. Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara Doni berpendapat bahwa dakwaan tentang pencucian uang dalam kasus Doni sangatlah prematur sehingga tidak dapat dibuktikan.

Dalam konteks ini, penulis memberikan kritik yang sekiranya menjelaskan bahwa dalil Majelis Hakim sangatlah tidak tepat, terutama ketika mengabaikan rumusan delik penyebaran akses perjudian sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ini merujuk pada pendapat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara Indra Kenz yang memutuskan untuk tidak

mengembalikan aset kerugian yang telah disetorkan oleh para korban Binomo, hal ini didasarkan bahwa para trader ini merupakan partisipan perjudian, dan pada saat yang sama, Kapolri mengumumkan kampanye untuk serius melawan perjudian baik online maupun konvensional. Hal ini tentu saja bertentangan dengan dalil yang dijadikan rujukan untuk menjatuhkan vonis kepada Indra, sebagaimana Majelis tidak mempertimbangkan bahwa penyebaran akses perjudian merupakan kejahatan utama dalam kasus ini. Meski demikian, penulis dapat mengatakan bahwa perjudian dengan sendirinya terbukti dalam persidangan ini.

Hal yang sama tidak ditemukan dalam persidangan Doni Salmanan yang hanya memperhatikan dakwaan penyebaran berita bohong yang sama persis terjadi dalam kasus Indra Kenz, sehingga penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak memperhatikan berbagai faktor yang terjadi di luar pengadilan yang sedang

berlangsung, termasuk pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan bahwa Binomo adalah perjudian.

Pertimbangan lain, selain putusan yang penulis jadikan dasar untuk menentukan bahwa baik Binomo maupun Quotex merupakan perjudian juga dimuat dalam beberapa pendapat ahli berikut berbagai artikel dan juga jurnal yang telah mendefinisikan Binary Option, terutama menjelaskan aktifitasnya yang tidak relevan dengan investasi online. Secara praktik Binary option memiliki proposisi dengan menggunakan sistem “ya atau tidak”, atau lebih mudahnya dapat dikatakan dengan sistem memprediksi ataupun menebak sebuah aset tersebut akan mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan jangka waktu tertentu, bahkan apabila kalimat Binary Option ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka arti yang dapat ditemukan adalah “Pilihan Biner” atau dua pilihan, hal ini dapat dianalogikan pada saklar lampu yang tombolnya “biner”.

Binary Option dalam praktik transaksinya memiliki dua pilihan, adapun opsi di antaranya adalah opsi “call” dan “put”. Saat seorang trader atau pemain memilih opsi “call” berarti pemain tersebut akan memprediksi nilai suatu aset akan naik dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan “put” berarti sebaliknya, trader akan memprediksi nilai asetnya akan turun dalam kurun batas waktu tertentu. Waktu yang diberikan dalam skema permainan sistem binary option ini bervariasi, dapat mulai dari satu menit hingga pemilihan menit yang ditentukan sendiri oleh seorang trader. namun rentang waktu juga dapat dengan rentang waktu seperti tiga puluh detik saja sehingga dengan sistem yang diberikan seperti ini risiko yang sangat besar sudah menanti seorang trader jika salah menempatkan pilihan aset yang dipilihnya. Sehingga dalam pengertian yang demikian, kiranya cukup menjelaskan bahwa Binary Option merupakan perjudian online.

Pertimbangan lain yang dapat menegaskan Binary

Option sebagai perjudian juga dapat ditinjau dari rumusan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga pasal 27 ayat (2) UU ITE yang memuat delik tentang perjudian, dimana penulis menguraikan masing-masing pasal dengan unsur-unsur delik yang dimuat dalam doktrin hukum pidana. Yakni unsur subjektif yang memuat tentang orang dalam perbuatan tersebut, dan unsur objektif yang memuat tentang berbagai tindakan yang dimuat dalam pasal tersebut. Dalam uraian penulis ditemukan bahwa kalimat “tanpa hak” dalam pasal 303 KUHP dan juga “mentransmisikan dan/atau menyebarluaskan” serta “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, kemudian penulis relevansikan dengan berbagai pendapat yang ada dalam kedua putusan berikut pertimbangan Majelis Hakim membuktikan bahwa aktifitas baik yang dilakukan oleh Indra Kenz dengan program Binomo dan Doni Salmanan dengan

program Quotex merupakan perjudian online dengan dalih investasi online.

2. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap *Affiliator Judi Online Binary Option*

Pada putusan baik yang menempatkan Doni Salmanan dan Indra Kenz masing-masing dijerat dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Kemudian, kedua majelis hakim pada 2 pengadilan berbeda tersebut meyakini adanya unsur kuat di dalam perkara yang diperiksa. Bahwa baik Quotex maupun Binomo sebagai binary option dipromosikan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada. Dalam hal ini BAPPEBTI mengatakan baik Quotex dan Binomo belum didaftarkan ke dalam pialang berjangka sehingga belum boleh beroperasi di Indonesia, kemudian oleh

baik Indra Kenz dan Doni Salmanan melalui media social Youtube dan Instagram mengatakan bahwa keduanya telah didaftarkan dan legal. Unsur yang demikian menempatkan penuntut umum untuk menuntut keduanya dengan pasal 45A ayat (1) UU ITE yang memuat tentang sanksi pidana yang berbunyi;

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian, meninjau segala fakta persidangan yang mana secara tidak langsung menjelaskan bahwa Quotex dan Binomo identik dan merupakan program binary option, sanksi yang dijatuhkan ternyata tidaklah sama. Dalam putusan nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 10 tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Dengan mempertimbangkan rumusan pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). dan pasal 3 UU TPPU dengan ancaman maksimal pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan pada vonis Doni Salmanan hanya terbukti pada dakwaan kesatu penuntut umum yang memuat pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan pada dakwaan kedua yang memuat tentang pencucian uang tidak terbukti sehingga dalam

putusannya Doni Salmanan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal ini, penulis tentu saja tidak mengatakan bahwa harusnya hakim yang memeriksa perkara Doni salmanan yang diputus pada tanggal 15 Desember 2022 harus mengikuti persis dan sedemikian identik dengan putusan Indra Kenz yang dibacakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 November 2022. Hanya saja, dalam perkara ini perlu dipertimbangkan setidaknya 3 hal yang dalam keyakinan penulis memiliki persamaan dalam 2 perkara tersebut. Yang pertama yakni, tentang ketidakbenaran informasi yang didistribusikan oleh kedua affiliator ini, sehingga menciptakan semacam misleading dan memengaruhi masyarakat dengan dalih kekayaan yang mudah dan cepat

hanya dengan modal device dan internet yang memadai. Kemudian yang kedua, yakni tentang kekayaan yang sebegitu persis ditampilkan oleh keduanya. Dalam hal ini, tentu saja penulis sudah singgung tentang flexing dalam Bab kedua penulis yang dpergunakan untuk memperkuat persona atau identitas para affiliator ini, untuk kemudian dijadikan medium yang ditujukan mnearik perhatian khalayak melalui media sosial.

Tentunya penulis tidak serta menrta mengharuskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara Doni Salmanan harus sama persis mengikuti putusan sebagaimana dijatuhkan kepada Indra Kenz, baik secara substansi rumusan maupun secara beban pidana, hanya saja dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak lengkap akan sangat berpengaruh dengan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi yang rancu.

Dalam konteks perjudian, sekiranya rumusan pasal yang

telah dimuat dalam pasal 303 KUHP berikut pasal 27 ayat (2) UU ITE serta rumusan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lebih relevan terhadap kasus keduanya. Meskipun penulis juga menempatkan rumusan delik tentang penyebaran berita bohong sebagai sebuah rumusan yang cukup relevan, hanya saja, dalam pertimbangan dan juga uraian penulis, Majelis Hakim juga perlu menguraikan kebohongan apa yang disusun oleh kedua terdakwa.

E. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Skema yang dijalankan oleh kedua *affiliator* program Binary Option dengan produk berbeda merupakan bentuk perjudian online yang berdalih investasi online. Indikator yang dipakai untuk membuktikan antara

lain berupa kajian dan penafsiran tentang delik penyebaran akses perjudian yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam pasal 27 ayat (2) memuat persoalan tentang penyebaran informasi dan akses yang memuat perjudian di dalam putusan dengan mempertimbangkan beberapa unsur objektif dan unsur subjektif dalam Hukum Pidana. Kemudian juga menggunakan beberapa argumen yang dipakai oleh ahli yang dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

- b. Pengaturan Hukum Pidana materiil Indonesia sudah secara tegas mengatur tentang larangan yang memuat aktifitas penyebaran akses perjudian sebagaimana dilakukan oleh kedua terdakwa. Dalam putusannya, kedua pengadilan mengutamakan delik tentang penyebaran informasi dan berita bohong yang sebagai kegiatan utama *affiliator* serta diikuti dengan pencucian uang, dan rumusan tentang penyebaran akses perjudian hanya dijadikan pertimbangan untuk memperberat vonis.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis merangkum beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah terutama lembaga eksekutif dan legislatif yang dalam

hal ini wajib untuk lebih serius mendidik masyarakat tentang model-model perjudian yang kian membaaur dengan aktifitas masyarakat. Kemudian, mengkaji ulang selain definisi perjudian sehingga lebih jelas dan tegas, serta mengatur secara rinci dan tegas dalam urusan lalu lintas keuangan di masyarakat yang selalu berkembang pesat. Hal ini diupayakan sehingga masyarakat lebih mampu untuk menjalankan aktifitas keuangannya dengan lebih aman dan nyaman.

- b. Lembaga peradilan yang menjadi rujukan hukum, untuk lebih mempertimbangkan dan memperhatikan fakta yang berkembang di masyarakat sehingga mampu memberikan vonis yang lebih utuh. Sehingga pemahaman masyarakat tentang

lembaga peradilan sebagai rujukan untuk mendidik masyarakat dan juga rujukan tentang hukum yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan dapat terlaksana bagi perkembangan masyarakat.

- c. Masyarakat secara umum. Kiranya masyarakat harus lebih waspada dan lebih teliti dalam memilih model investasi di zaman yang serba mudah ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga mendukung program dan kampanye pemerintah dalam urusan lalu lintas keuangan yang sehat dan ideal serta menghindarkan masyarakat sendiri dari kerugian yang sangat serius seperti perjudian yang semakin marak dengan memanfaatkan kemudahan layanan teknologi-informasi dan memakai modus

investasi online yang dijalankan oleh para *affiliator*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika. Jakarta, 2013.

Bambang Sugono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal

Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media)*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Jawade Hafidz, “*Fenomena Flexing di media sosial dalam aspek Hukum Pidana*”, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol.2 No.1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-
Undang nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan
Tranksaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1981 Tentang pelaksanaan
Undang-Undang nomor 7 tahun
1974 tentang Penertiban
Perjudian;

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010
tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.